



PUTUSAN
Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAIZAL ALIAS DAPIT ALIAS IPIT BIN (ALM) BUKHORI**
2. Tempat lahir : Banglas
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai, RT 003/RW 001, Kelurahan Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Faizal alias Dapit alias Ipit bin (alm) Bukhori ditangkap ...

Terdakwa M. Faizal alias Dapit alias Ipit bin (alm) Bukhori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Faizal alias Dapit alias Ipit Bin (Alm) Bukhori telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan kesatu, dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Faizal alias Dapit alias Ipit Bin (Alm) Bukhori dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna putih merek PAUL SMITH;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S warna putih;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam kombinasi silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 3957 ABE;

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan **memohon keringanan hukuman**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

2. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

[REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna putih merek PAUL SMITH;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S warna putih;
4. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 3957 ABE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1.

2.

3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna putih merek PAUL SMITH;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam kombinasi silver;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 3957 ABE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Faizal alias Dapit alias Ipit bin (alm) Bukhori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna putih merek PAUL SMITH;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1S warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam kombinasi silver.

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 3957 ABE;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Ardiansyah Maulana Mutaqin, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8